



PUTUSAN
Nomor 209/Pdt.G/2023/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK 6205054705810003, umur / TTL 42 Tahun / Puruk Cahu, 07 Mei 1981, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, beralamat (sesuai KTP) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah dan alamat sekarang di , Kota Palangkaraya, Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Kristian Holmes, S.H.
2. Andri, S.H.
3. Jantang Matudi, S.H.

Kesemuanya Advokat beralamat pada Kantor Hukum "Kristian Holmes, S.H & Partners" di Jl.Cik ditiro No.22 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal [REDACTED]

[REDACTED] PIK, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK 6205052912690002, pekerjaan wiraswasta, umur 53 tahun, tempat lahir Muara Teweh, tanggal lahir 29 Desember 1969, agama Katholik, beralamat (sesuai KTP) di Kabupaten Barito Utara-Kalimantan Tengah, yang mana sekarang menjadi Warga Binaan di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 November 2023 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami – Istri yang telah melangsungkan perkawinan dengan Pemberkatan Nikah pada tanggal 15 Januari Tahun 2000 di Gereja Katholik SANTA MARIA di Muara Teweh, serta telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Kutipan AKTA PERKAWINAN [REDACTED]

[REDACTED] di Muara Teweh, tertanggal 17 Januari 2000 ;

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Menyewa/Mengontrak rumah selama setahun dan setelah itu pindah rumah/menempati rumah sendiri di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Barito Utara - Kalimantan Tengah;

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan penuh cinta kasih sehingga Penggugat dengan Tergugat di berikan karunia 5 (lima) orang anak yaitu :

1. [REDACTED], Tempat Lahir Muara Teweh, Tanggal 28 Pebruari 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, sekarang sedang menempuh pendidikan semester VII di [REDACTED];

2. [REDACTED], Tempat Lahir Puruk Cahu, Tanggal Lahir 9 September 2003, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang sedang menempuh pendidikan semester VII di [REDACTED]

[REDACTED]

3. [REDACTED], Tempat Lahir Muara Teweh, Tanggal Lahir 10 Juni 2009, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang sedang menempuh pendidikan Kelas III [REDACTED]

[REDACTED];

4. [REDACTED], Tempat Lahir Barito Utara Tanggal Lahir 12 Agustus 2014, Jenis Kelamin Laki-laki, sekarang sedang menempuh pendidikan Kelas IV [REDACTED]

[REDACTED]

5. [REDACTED], Tempat Lahir Murung Raya, Tanggal Lahir 1 Oktober 2016, Jenis Kelamin Perempuan, sekarang sedang menempuh pendidikan Kelas II [REDACTED]

[REDACTED]

4. Bahwa selama menjalani hidup rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sering terjadi pertengkaran baik dikarenakan ekonomi,



unsur pekerjaan dan lain lain, hal ini sering terjadi dikarenakan Tergugat bersikap tempramen, terlalu keras dengan kehendaknya sendiri tanpa mendengarkan keluh kesah dari Penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan juga menurut Penggugat pihak keluarga Tergugat sering ikut campur permasalahan internal Penggugat dan Tergugat yang sering membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

5. Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat sering berselisih dengan Tergugat dikarenakan emosi dari Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan bahkan kepada anak cara mendidik Tergugat dengan sistem kekerasan (sama anak keras) hal ini kadang menjadi awal dari keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak Tergugat Terkena Kasus Hukum Tindak Pidana Korupsi, dan pada saat Penggugat menerima Surat Pemanggilan dari Kejaksaan Untuk Tergugat perihal Pemeriksaan Perkara Tergugat, dan dikarenakan Penggugat hanya menerima surat tersebut, Penggugat langsung kena marah dan bahkan sumpah serapah yang terlontar dari mulut Tergugat sangat membekas dalam hati Tergugat dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang sebab utamanya dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa menjadi Pemimpin rumah tangga yang baik dalam membina rumah tangga dan puncaknya adalah sejak Tergugat mendekam dalam Penjara, walaupun di dalam Penjara Tergugat selalu meminta hal-hal yang dikehendaknya dan harus dilakukan tanpa adanya kompromi dengan Tergugat dikarenakan selama Tergugat dipenjara sampai dengan sekarang semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak dan lain lainnya hanya Penggugat sendiri yang berjuang dan mencari nafkah baik untuk kebutuhan Tergugat di dalam penjara maupun Kebutuhan Pendidikan anak hanya Penggugat yang menanggungnya, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya karena kasus hukum yaitu terjerat Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Hukuman 6 (enam) Tahun Penjara;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat menjadi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya yaitu sejak tanggal 21 Juli 2020 dan selama berpisah keduanya masih saling komunikasi akan tetapi komunikasi yang tidak menyambung dan Tergugat sering memaksakan kehendaknya sendiri dan kehendaknya mesti di turuti, tanpa memikirkan kondisi Penggugat yang berjuang sendiri di luar untuk menafkahi dan memenuhi biaya hidup



untuk Penggugat, anak-anak bahkan untuk Tergugat meskipun berada di dalam Penjara;

8. Bahwa sejak Tergugat dipenjara, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin sehingga Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan saat Penggugat memerlukan tambahan Modal untuk usaha, maka Penggugat mencoba mengajukan Pinjaman Kredit di Bank akan tetapi pengajuan pinjaman tersebut ditolak dikarenakan kaitan Tergugat yang terjerat Perkara Tindak Pidana Korupsi dan berpengaruh kepada nama baik Penggugat sendiri;

9. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berjalan \pm 23 (dua puluh tiga) tahun tersebut diatas, rupanya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baik keharmonisan ataupun kelanggengannya, hal ini disebabkan karena seringkali terjadi perselisihan paham, ketidak cocokkan, dan pertengkaran serta percekcoakan secara terus menerus, dan bahkan sekarang Tergugat sedang menjalani Hukuman Penjara selama 6 (enam) Tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp.300,0000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, sesuai dengan bunyi Putusan Kasasi (Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor: 886K/Pid.Sus/2022 tertanggal 21 Januari 2022, dan hingga sekarang Perkawinan tersebut sudah tidak ada landasan Cinta lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat sudah merasa lelah untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat hingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menerima segala akibat hukumnya;

10. Bahwa Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 24 Mei 2021 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 12 Juli 2021 Jo. Putusan Kasasi (Mahkamah Agung) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 21 Januari 2022;

11. Bahwa gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan Pemberkatan Nikah pada tanggal 15 Januari Tahun 2000 di Gereja Katholik Santa Maria di Muara Teweh, serta telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/K-Umum/CS-BU/2000 dari daftar perkawinan umum [REDACTED] di Muara Teweh, tertanggal 17 Januari 2000, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau Pejabat yang ditunjuk, untuk menyampaikan salinan resmi Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau :

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, relaas panggilan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, relaas panggilan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Kutipan [REDACTED]
[REDACTED]
607 di Muara Teweh, tertanggal 17 Januari 2000 atas nama Tergugat dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dengan N.I.K. [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED]
[REDACTED] dengan N.I.K. 6205052912690002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor: [REDACTED],
atas nama Kepala Keluarga Tergugat, dengan Alamat di Jl. Semoga Indah No.82 RT/RW. 014/004, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara – Propinsi Kalimantan Tengah, Kodepos 73812, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 26/L-UM/CS-BU/2002 tertanggal 25 maret 2002 yang menyatakan kelahiran anak pertama (I) pada tanggal 28 Pebruari 2002 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara atas nama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, dari suami dengan nama : Tergugat dan Isteri dengan nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
tertanggal 18 Juni 2007 yang menyatakan kelahiran anak kedua (2) pada tanggal 9 September 2003 di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya atas nama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, dari suami dengan nama : Denny Hermanto Sumarna dan isteri dengan nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2371/L-T/DKCS-BU/2009 tertanggal 12 Oktober 2009 yang menyatakan kelahiran anak ketiga (3) pada tanggal 10 Junii 2009 di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara atas nama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, dari suami dengan nama : [REDACTED] dan isteri dengan nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6205-LU-02092014-0063 tertanggal 2 September 2014 yang menyatakan kelahiran anak ke empat (4) pada tanggal 12 Agustus 2014 di Barito Utara atas nama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, dari Ayah dengan nama : [REDACTED] dan Ibu dengan nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-8;



9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6205-LU-09112016-0001 tertanggal 9 November 2016 yang menyatakan kelahiran anak kelima (5) pada tanggal 1 Oktober 2016 di Murung Raya atas nama [REDACTED], jenis kelamin perempuan, dari Ayah dengan nama : [REDACTED] dan Ibu dengan nama : Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2021/PT.PLK tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 886 K/Pid.Sus/2022 tertanggal 21 Januari 2022 selanjutnya diberi tanda P-11;

Terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-10 dan P-11 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat yaitu Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu Saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 2000 di Gereja Katolik Santa Maria di Muara Teweh dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berusia dewasa dan anak anak yaitu bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya percekcoakan rumah tangga yang mana Tergugat memiliki sifat yang keras dan bicara kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah main tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di Muara Teweh;
- Bahwa saat ini Tergugat terjerat kasus hukum tipikor dan menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Muara Teweh dan kasus korupsi bandara terjadi sebelum Tergugat menjabat ;
- Bahwa Tergugat divonis hukuman di atas 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa sudah beberapa tahun lamanya Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman penjara sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta dan memiliki usaha catering;
- Bahwa selain masalah sifat yang keras, permasalahan lain yang memicu percekocan ialah masalah ekonomi dan yang mencari nafkah ialah Penggugat;
- Bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRD Muara Teweh, Tergugat juga masih mengharapkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian, namun tetap keputusan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat memiliki watak temperamental dan bisa menuduh Penggugat tanpa bukti ;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Saksi memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat yaitu Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yaitu saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 15 Januari 2000 di Gereja Katolik Santa Maria di Muara Teweh dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berusia dewasa dan anak anak yaitu bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya percekocan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang mana Tergugat memiliki sifat yang keras dan bicara kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah main tangan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di Muara Teweh;

- Bahwa saat ini Tergugat terjerat kasus hukum tipikor dan menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Palangkaraya;

- Bahwa Tergugat pernah menjabat sebagai anggota DPRD Muara Teweh dan kasus korupsi bandara terjadi sebelum Tergugat menjabat ;

- Bahwa Tergugat divonis hukuman di atas 5 (lima) tahun penjara;

- Bahwa sudah beberapa tahun lamanya Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat sudah menjalani hukuman penjara sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini;

- Bahwa Penggugat bekerja wiraswasta dan memiliki usaha catering;

- Bahwa selain masalah sifat yang keras, permasalahan lain yang memacu percekocan ialah masalah ekonomi dan yang mencari nafkah ialah Penggugat;

- Bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRD Muara Teweh, Tergugat juga masih mengharapkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

- Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian, namun tetap keputusan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat memiliki watak temperamental dan bisa menuduh Penggugat tanpa bukti ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 11 Januari 2024 dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah tiga kali dipanggil berturut-turut secara sah dan patut yaitu melalui relas panggilan yang pertama pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, relaas panggilan yang kedua pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, relaas panggilan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, apabila tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menghadapkan wakilnya yang sah di persidangan, ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada intinya mendalilkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2000 di Muara Teweh dan telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan ekonomi, unsur pekerjaan, Tergugat bersikap tempramen, emosi dari Tergugat yang sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sejak Tergugat terkena kasus hukum tindak pidana korupsi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir batin, Tergugat dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangkaraya karena perkara tindak pidana korupsi dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara, Penggugat sendiri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan secara terus menerus, Penggugat sudah merasa lelah untuk hidup berumah tangga dengan Tergugat hingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari inti dalil gugatan tersebut diatas, yang dibuktikan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Januari 2000 yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 17 Januari 2000 sebagaimana bukti P-1 Kutipan Akta Perkawinan No. 23/K-Umum/CS-BU/2000;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memiliki 5 (lima) anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran masing-masing anak bukti P-5 sampai dengan P-9;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat serta kelima anaknya tinggal bersama di Jl. Semoga Indah No.82 Rt.014/Rw.004, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah sebagaimana bukti P-3 Kartu Keluarga;
- Bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Arie Cornelia (kakak kandung Penggugat) dan Saksi Helen (adik kandung Penggugat) yang menerangkan bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena adanya percekcoakan rumah tangga yang mana Tergugat memiliki sifat yang keras dan bicara kasar kepada Penggugat serta Tergugat pernah main tangan terhadap Penggugat dan saat ini Tergugat terjerat kasus hukum tipikor dan menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II A Palangkaraya, Tergugat divonis hukuman di atas 5 (lima) tahun penjara, sudah menjalani hukuman penjara sekitar 3 (tiga) tahun lamanya hingga saat ini sehingga sudah beberapa tahun lamanya Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya, bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk melakukan perdamaian, namun tetap keputusan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah divonis hukuman penjara selama 6 (enam) tahun sebagaimana putusan banding bukti P-10 dan putusan kasasi bukti P-11;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi jika memenuhi salah satu alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh fakta di persidangan sebagaimana disebutkan diatas bahwa Penggugat dengan



Tergugat dalam rumah tangganya saat ini Penggugat menginginkan perceraian disebabkan adanya faktor Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah karena Tergugat telah divonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun terjerat kasus tindak pidana korupsi dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Palangkaraya;

Menimbang, bahwa fakta keadaan dimana Tergugat sebagai seorang suami dari Penggugat yang mana setelah perkawinan berlangsung, Tergugat mendapatkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila Penggugat sebagai seorang istri berkeberatan untuk melanjutkan perkawinannya oleh karena adanya hukuman tersebut maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat petitum ke-2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 PP No.9 tahun 1975, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum ke-3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demikian pula dalam perkara aquo hal ini bersifat wajib untuk dilaporkan oleh Penggugat maupun Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Utara maka pelaporan wajib dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sehingga petitum tersebut akan ditambahkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dengan Pemberkatan Nikah pada tanggal 15 Januari 2000 di Gereja Katholik Santa Maria di Muara Teweh, serta telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23/K-Umum/CS-BU/2000 dari daftar perkawinan umum Stbld.1933 No.75 Yo. Stbld. 1936 No. 607 di Muara Teweh, tertanggal 17 Januari 2000, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, untuk mengirimkan salinan / turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh [REDACTED] sebagai Hakim Ketua, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Plk tanggal 22 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Panitera Pengganti,

[Redacted signature]

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....P	:	Rp	50.000,00;
roses	:		
4.....P	:	Rp	50.000,00;
NBP	:		
5.....P	:	Rp	300.000,00;
anggilan	:		
Jumlah	:	Rp	420.000,00;
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)			